

- Title** : Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)
- Author(s)** : (1) Alifia Meita Putri, (2) Mizani Adlina Safei, (3) Ridwan Safaat, (4) Belardo Prasetya Mega Jaya
- Institution** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Category** : Article, Competition
- Topics** : Society

**Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
(Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)**

Alifia Meita Putri, Mizani Adlina Safei, Ridwan Safaat, Belardo Prasetya Mega Jaya*
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: belardoprasetya@untirta.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that has more than 17,000 islands. This nation has various ethnic groups, religions, races, languages, and cultures. This diversity is an identity and an advantage that distinguishes this nation from other nations. Indonesian society is a plural society with great potential for disintegration. One of the main factors for the occurrence of disintegration is the lack of tolerance and rampant cases of discrimination. Racial discrimination and racism against indigenous Papuans are still an important urgency which is a source of conflict in tolerance for diversity. So there needs to be synergy from various parties in order to stop this discriminatory practice. In overcoming cases of human rights violations, especially racial discrimination, an important instrument is needed, namely law enforcement, both national and international law enforcement which has been written in the second paragraph of the Youth Pledge of 1928, Preamble to the 1945 Constitution, Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the Law on the Ratification of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965) No. 29 of 1999. The research method we use is descriptive and empirical with an analytical approach. The data used are secondary data (journal articles) and tertiary data (internet).

Keywords: Discrimination, Tolerance, Papuan Society

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Bangsa ini memiliki beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan identitas dan kelebihan yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lain. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dengan potensi besar munculnya disintegrasi. Salah satu faktor utama terjadinya disintegrasi adalah kurangnya toleransi dan maraknya kasus diskriminasi. Diskriminasi Rasial dan Rasisme terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dalam toleransi kebhinekaan. Maka perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak agar dapat menghentikan praktik diskriminasi ini. Dalam mengatasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama diskriminasi rasial, dibutuhkan instrumen penting yaitu penegakan hukum baik penegakan hukum nasional maupun internasional yang telah tertulis dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 alinea kedua, Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965) No. 29 Tahun 1999. Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif dan empiris dengan metode pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder (artikel jurnal) dan data tersier (internet).

Kata Kunci : Diskriminasi, Toleransi, Masyarakat Papua

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Dengan demikian, bangsa ini memiliki beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan identitas dan kelebihan yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lain. Ketika Negara ini masih berupa cita-cita, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa disebut Tiga Serangkai telah mengukuhkan cita-cita yang mendalam untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air karena negara ini adalah untuk mereka yang bersedia tinggal tanpa adanya diskriminasi.

Sejak dulu bangsa ini sudah saling menghormati dan tidak menghendaki adanya diskriminasi. Hal ini telah terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.¹ Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan bahwa segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah harus dilindungi oleh pemerintah. Hal ini memiliki makna bahwa

¹ Endang susilowati dan Noor Naelil, "Merawat Kebhinekaan Menjaga KeIndonesiaan: Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan Masyarakat Pulau", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3 , No. 1, 2018, hlm. 13-19

terlepas dari asal-usul, agama, gender, warna kulit, etnisitas, latar belakang budaya dan suku bangsa, semua warga negara Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Dewan Perwakilan Rakyat pun telah menyetujui Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*) dan telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999 pada tanggal 6 April 1999. Kemudian, dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) juga dijelaskan tentang prinsip kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan. Berarti dalam kehidupan sosial maupun individunya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain Hal tersebut selaras dengan prinsip persamaan di depan hukum *atau equality before the law*.² Asas Persamaan di Depan Hukum dalam hukum positif Indonesia juga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dengan potensi besar munculnya pepecahan dan konflik, jika tidak dilandasi dengan sebuah konsep multikulturalisme atau yang biasa disebut Bhineka Tunggal Ika. Faktanya, untuk menyatukan masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maraknya kasus SARA dan intoleransi merupakan ujian terhadap keragaman dan kedewasaan yang ada dalam bangsa ini. Hal itu juga merupakan dampak dari berkurangnya rasa nasionalisme yang seharusnya dimiliki. Kebhinekaan adalah salah satu penguat rasa nasionalisme. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sejak dulu digaungkan oleh pendiri bangsa, saat ini terlihat sudah mulai tidak dipahami dan hanya menjadi sebuah ucapan saja. Tentunya sangat berbanding terbalik dengan cita-cita kebhinekaan dan keragaman bangsa Indonesia. Hal ini sangat membahayakan, karena dapat memicu terjadinya disintegrasi.

Salah satu faktor utama terjadinya disintegrasi adalah kurangnya toleransi dan maraknya kasus diskriminasi. Salah satu isu diskriminasi rasial yang masih menjadi polemik di negara ini adalah diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Tindakan diskriminasi dan rasisme telah lama dialami oleh masyarakat Papua, tapi mereka selalu

² Nukila Evanty, "Penegakan Hukum dan Ketentuan Pidana dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 30, No. 3, 213.

dituntut untuk diam saja demi persatuan dan keharmonisan.³ Berdasarkan isi Perjanjian *New York* antara Indonesia dengan *Netherlands* pada tahun 1962, Indonesia telah mengalami konflik dengan masyarakat Papua sejak wilayah Papua berintegrasi ke negara ini pada tahun 1963.⁴ Isu rasisme terhadap masyarakat Papua dan juga kerusuhan yang terjadi di Papua mencatat riwayat baru pada panggung politik nasional. Ini mengingatkan kita pada riwayat masalah yang serupa, yaitu isu separatism atau disebut *the issue of self determination*.⁵ Diskriminasi terhadap masyarakat Papua sampai saat ini masih sering terjadi. Tidak hanya diskriminasi secara lisan atau tulisan, tetapi banyak sekali diskriminasi rasial dalam film, tayangan televisi, dan bahkan buku sekolah. Gambaran yang penuh stereotip dapat mudah ditemukan dalam beberapa film anak bertema Papua. Ternyata isu mengenai diskriminasi ini tidak selesai dengan hanya disebutkan dalam konstitusi, karena upaya untuk menghentikan perilaku diskriminasi ini tak cukup jika hanya dimuat dalam Undang-Undang. Faktanya sudah tertulis didalam konstitusi pun masih belum efektif. Maka perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak agar dapat menghentikan praktik diskriminasi ini. Dalam mengatasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama diskriminasi rasial, dibutuhkan instrumen penting yaitu penegakan hukum baik penegakan hukum nasional maupun internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara serta upaya upaya sinergitas dari berbagai pihak untuk menghentikan perilaku diskriminasi.

B. Metode

Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif dan empiris dengan metode pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder (artikel jurnal) dan data tersier (internet).

³ Jessica Tamariska C. Baware, Fanny Lesmana, Desi Yoanita, “#PapuanLivesMatter: Analisis Framing Isu Rasisme di The Jakarta Post”, Jurnal e-komunikasi, Vol 9. No. 2 (2021).

⁴ Defira, Fence, dan Abdul, “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Legalitas Vol . 14 No . 1 Page 2

⁵ Max Lane, 2019, “The Papuan Question in Indonesia: Recent Developments”, Researches At Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, Vol. 9 No. 74, (hlm 3).


C. Pembahasan

1. Pentingnya Toleransi Kebhinekaan Dalam Berbangsa dan Bernegara (Analisis Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)

Diskriminasi Rasial dan Rasisme terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dalam toleransi kebhinekaan. Masalah ini terjadi bukan tanpa sebab dibalik semua ini pasti terdapat sejarah yang panjang, Berawal dari wacana mengenai ras kulit putih beradab versus ras kulit hitam tak beradab. Kemudian, wacana rasis yang sama dibuat ulang oleh masyarakat berkulit coklat yang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Boven Digul pada masa yang sama. Wacana tersebut masuk ke Papua melalui misionaris, zending, dan tentara kolonial Belanda pada awal abad XX.⁶ Dari hal tersebut Rasisme dianggap sebagai akar dari rasa frustasi masyarakat asli Papua. Di sisi lain, terdapat juga masalah lainnya seperti konflik agraria dan perampasan tanah untuk perkebunan, eksploitasi hutan, dan tambang yang semakin bermasalah tidak selalu dibicarakan bersamaan sebagai salah satu ekspresi rasisme dari pembangunan Indonesia di Papua. Perbedaan rasial tersebut pada akhirnya menjadi diskriminasi rasial secara masif yang tanpa disadari diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman akan makna toleransi kebhinekaan sehingga menimbulkan terjadinya kerusuhan masal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua diberbagai tempat. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Kriminal 2018” mencatat Desa/Kelurahan dengan kerusuhan masal terbanyak yang dilaporkan terdapat di Papua, yaitu sebanyak 447 kejadian dengan persentase 8,05 persen dan daerah Papua Barat menjadi provinsi terbesar yang sering mengalami kerusuhan massal dengan persentase sebesar 5,74 persen, data tersebut merupakan perhitungan dari perkelahian antar suku, perkelahian antar kelompok warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian

⁶ Eka, Indah, A.Mirza, “Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Prespektif Teori Spiral Keheningan”, Communication, VOL.12.No.1. April 2021, (hal-2).

antar pejar dan perkelahian antar kelompok warga. Sebagian besar dari kerusuhan masal tersebut dikarenakan aksi masa menolak rasisme.⁷



Sumber : Badan pusat Statistik (BPS) via databoks.katadata.co.id

Dalam beberapa buku “*Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*”, di tahun 2008 Tim Peneliti dari LIPI menjelaskan terdapat empat sumber konflik di Papua, yaitu (1) Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami masyarakat asli ; (2) kegagalan pembangunan; (3) bertentangan pemahaman

⁷ Dwi Hadya, 2019, “Papua Mencatat Konflik Masal Terbanyak Di Indonesia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/papua-mencatat-konflik-masal-terbanyak-di-indonesia#>, diakses pada 29 Agustus 2021, pukul 1:55

sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik di antara Papua dan Jakarta; dan (4) sejarah panjang mengenai kekerasan politik di Papua.⁸

Lantas bagaimanakah perkembangan masalah ini di era globalisasi modern sekarang? Dengan seiring bertambah canggihnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi Tidak dipungkiri di era globalisasi modern seperti ini telah membawa permasalahan ini menjadi lebih mendominasi diberbagai platform, pelakunya sendiri merupakan sesama masyarakat Indonesia yang sangat disayangkan menurun kepada generasi milenial sekarang secara tanpa sadar sudah tertanam sejak dini. Melalui konstruksi orang Papua yang diperlihatkan melalui media cetak maupun elektronik akibat ulah individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam membuat kesalahan ketika menayangkan sebuah konten kasus diskriminasi rasial Papua ini secara tidak cermat. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat Indonesia yang tidak paham akan permasalahan ini melihat dan memahami dalam kaca mata yang berbeda dan dalam konotasi negatif, yang kemudian mereka terapkan di kehidupan sehari-hari dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, kebanyakan dari mereka mendiskriminasi tentang ciri-ciri fisik dan kemampuan intelektual masyarakat Papua, seperti misalnya yang dikatakan Hamadi Perwakilan Komnas HAM Papua dan Gobay Perwakilan LBH Papua dalam acara seminar “Menakar Isu Rasisme di Papua” oleh BEM STFT pada tanggal 11 September 2019 dikatakan bahwa “sering kali anak-anak di Jawa pun secara spontan memanggil masyarakat asli Papua yang lewat dengan sebutan monyet” karena stereotip bahwa masyarakat asli Papua memiliki ciri fisik bentuk wajah seperti hewan, terdapat juga peristiwa lain ketika anak-anak Papua naik angkutan umum yang sama dengan masyarakat non lainnya dengan spontan mereka menutup hidung dan membuang muka,⁹ adanya stereotip masyarakat beranggapan bahwa orang Papua memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam itu dipandang kotor dan bau yang diakibatkan kebiasaan mereka jarang mandi karena harus hemat air, berambut keriting,

⁸ Yoseph Yapi, “Kekerasan Dan Konflik Di Papua Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya”, Jurnal Penelitian. Volume 19, No. 1, November 2015, hlm. 1-13.

⁹ Suara Papua, “Menyusuri Historis Rasis Terhadap Orang Asli Papua”, <https://suarapapua.com/2019/10/08/menyusuri-historis-rasis-terhadap-orang-asli-papua/>, diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 02:51.

bersifat cenderung kasar, dan pemabuk. Stereotip ini hadir di masyarakat karena beberapa faktor seperti, pengalaman, tayangan televisi, berita, dan interaksi langsung. Stereotip yang berdampak pada diskriminasi terhadap masyarakat Papua haruslah dihilangkan, dikarenakan hal tersebut dapat menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan banyaknya suku dan budaya harusnya menjadi suatu kebanggaan dan kecintaan kita terhadap Indonesia.¹⁰

Peristiwa yang baru-baru ini terjadi yaitu pada tahun 2019 mengenai peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang menyebabkan pecahnya kerusuhan di Manokwari dan sejumlah daerah di Papua yang bermula dari aksi protes masyarakat Papua terhadap rasisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang. Kemudian ditahun 2021 terjadi kasus rasisme terhadap Natalius Pigai mantan komisioner Komnas HAM kasus tersebut bermula saat Ambroncius mengunggah status di media social dengan mengkritik Natalius Pigai karena menolak vaksin Sinovac, ia menyandingkan foto Pigai yang dengan foto gorilla kemudian disertakan caption berbahasa Papua yang diduga tidak hanya merendahkan Pigai tetapi juga warga Papua, hal tersebut membuat



beberapa tokoh Papua merasa geram kemudian melaporkan Ambroncius ke polisi.

¹⁰ Sindi, Well, dan Yosephin, “Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta” *Jurist Diction*, Volume 3 No. 1, Januari 2020, hal. 339.

Kasus diskriminasi terhadap masyarakat Papua bahkan sudah tertanam di dalam diri anak bangsa sejak dini yang digambarkan melalui media populer seperti tayangan televisi, film, dan buku teks sekolah. Beberapa tayangan film tentang Papua yang tayang di televisi banyak yang mengandung unsur diskriminasi dan rasis. Misalnya Film Senandung di Atas Awan dan Denias yang menceritakan tentang anak Papua. Film tersebut masih menggambarkan stereotip bahwa anak-anak Papua yang primitif, terbelakang, miskin, dan cenderung suka berkelahi. Stereotip yang sama juga ditemukan dalam serial drama remaja Diam-Diam Suka yang tayang di salah satu televisi swasta. Serial tersebut menggambarkan bahwa orang Papua itu bodoh, aneh, dan primitif.¹¹

Jika dicermati permasalahan tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor¹²:

1. Kebiasaan mengadopsi pendapat orang lain

Perilaku manusia dibentuk sejak usia dini. Ketika kebiasaan orang terdekat seperti anggota keluarga atau teman ketika mengeluarkan pendapat yang mengandung rasisme, kebanyakan mereka akan cenderung mengadopsi pendapat itu. Inilah yang membuat stereotip tentang ras-ras atau suku-suku tertentu ada di masyarakat dalam waktu yang lama.

2. Kecenderungan bergaul dengan orang dari kelompok yang sama

Maksud dari kelompok disini adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan latar belakang, budaya, ketertarikan, dan lain-lain. Kecenderungan ini dapat menciptakan “*sense of belonging*” yang penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat, namun juga memiliki sisi negatifnya yaitu menciptakan jarak antar kelompok lain. Dalam

¹¹ Suara.com, “Radius Setiyawan, mahasiswa doktoral Ilmu Sosial FISIP, Universitas Airlangga, menemukan bahwa imajinasi Papua yang primitif, bodoh, miskin, dan hal negatif lainnya sudah terinstitusionalisasi dalam film, tayangan televisi, dan buku sekolah.” <https://www.suara.com/teknologi/2020/07/14/191644/diskriminasi-terhadap-orang-papua-ada-dalam-film-dan-buku-anak?page=1>, diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 3:40.

¹² Mahkamah News, “*Rasisme Bagian Sejarah Yang Belum Selesai*”, <https://mahkamahnews.org/2020/06/11/rasisme-bagian-sejarah-yang-belum-selesai/>, diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 3:23.

waktu yang lama, hal ini akan menciptakan perasaan etnosentris yaitu perasaan bahwa kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Sehingga menimbulkan perasaan kebencian ada orang yang berbeda dari kelompoknya yang menyebabkan cenderung membuat orang tidak dapat menghargai makna perbedaan.

3. Kecenderungan untuk menilai seseorang secara cepat

Masyarakat Indonesia sering kali melabeli seseorang menurut persepsinya atau menurut stereotip yang beredar di lingkungannya. Parahnya, stereotip yang lebih berkembang biasanya merupakan stereotip negatif seperti malas, pelit, pemarah, dan lain-lain. Padahal setiap individu memiliki keunikannya masing-masing, oleh karena itu mereka tidak berhak melabeli individu lainnya atas dasar asumsi pribadi dan stereotip, tanpa benar-benar mengetahuinya lebih rinci.

4. Kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang dihadapi

Ketika seseorang marah dan merasa frustrasi, individu tersebut cenderung akan melempar kesalahan kepada orang lain. Begitupun kehidupan antar kelompok dalam lingkungan masyarakat. Orang-orang yang terlihat berbeda dengannya bisa menjadi sasaran empuk dalam pelampiasan kesalahan.

Dari pemaparan diatas menyadarkan kita bahwa sangat pentingnya menanamkan sikap toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara kepada generasi penerus agar terjalinnya keharmonisan antar masyarakat serta semakin kuatnya negara dalam menghadapi segala permasalahan apapun tanpa melihat perbedaan rasial dalam individu maupun golongan tersebut. Penanaman rasa toleransi dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ditanamkan pada anak sejak usia dini dapat direalisasikan melalui pendidikan berbasis multikultural untuk menghadapi pluralisme, besarnya sikap toleransi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Bhineka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara republik indonesia.¹³ Tentu saja semua itu tidak hanya dilakukan secara instan perlu adanya sinergitas dari berbagai

¹³ Aji Wibowo, Skripsi: “Implementasi Toleransi Kebhinekaan Pada Masyarakat Majemuk Di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karang Anyar”, UMY Surakarta, (Surakarta: 2016).

pihak dan kalangan dalam menerapkan dan memaknai sikap toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara ini.

2. Upaya Sinergitas Dari Berbagai Pihak Untuk Menghentikan Perilaku Diskriminasi

Diskriminasi terhadap masyarakat Papua bukan lah menjadi hal yang baru, sejak dulu masyarakat Papua selalu mendapatkan perlakuan rasis dan diskriminasi dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dalam bentuk Bhineka Tunggal Ika, alangkah baiknya dari berbagai pihak mengupayakan untuk bersama-sama merangkul saudara kita di Papua dan menjaga rasa toleransi sebagai bangsa Indonesia. Pengupayaan ini tidak bisa dilakukan jika hanya satu pihak saja, jadi harus berbagai pihak yang bersama-sama menjunjung tinggi toleransi ini. Dalam mencegah terjadinya konflik etnis, ruang publik harus dijaga agar terbebas dari dominasi etnis tertentu, dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras, maupun agama, hal ini menjadi bagian dari indikator penilaian terhadap kualitas ruang publik tersebut.¹⁴ Dalam proses penanggulangan dan penanganan pelanggaran HAM, penegakan hukum merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan, dan harus melengkapi sarana lainnya.¹⁵

Hal yang dapat diupayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini (1) mengecam dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua, hal ini dikarenakan segala bentuk pembedaan terhadap setiap manusia tidak dibenarkan karena Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu adalah hak istimewa yang patut kita junjung tinggi keberadaannya, tidak ada manusia yang lebih sempurna yang dapat mengatur manusia lainnya karena merasa bahwa dirinya lah yang sempurna, (2) Mendorong proses penegakan hukum terhadap tindakan persekusi dan praktik rasisme, tindakan persekusi adalah tindakan yang kejam hal ini sangat melanggar HAM dan tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Segala bentuk

¹⁴ Zainal Abidin Bagir AA, *Pluralisme Kewargaan* (Bandung: Mizan dan CRCS UGM, 2011).

¹⁵ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia," *MMH* (2015): 496.

tindakan persekusi harus di proses dengan hukum, (3) Pemerintah harus Pro-aktif dalam mencegah dan menghentikan segala upaya atau tindakan provokasi yang memecah belah masyarakat dengan menggunakan isu–isu Papua. Tindakan provokasi dengan menggunakan isu-isu Papua, merupakan salah satu alat untuk memecah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Isu-isu Papua dijadikan sebagai alat untuk memecah belah bangsa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan itu pemerintah harus pro-aktif untuk menumpas segala upaya provokasi menggunakan isu-isu Papua.¹⁶

Selain itu tidak hanya pemerintah yang berkontribusi dalam mengatasi tindak diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Indonesia juga harus berkontribusi bersama-sama dalam menumpas segala tindak diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. (1) Tidak termakan aliran provokasi yang tidak tahu kejelasannya yang membawa isu-isu Papua, perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat kita hindari namun dapat kita filter. karena banyak sekali berita hoax yang dekat dengan kita, oleh karena itu selain menjadi orang cerdas bersosial media kita juga harus cerdas dalam memilah berita-berita yang bertujuan untuk memprovokasi dan memecah belah bangsa Indonesia, (2) Menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan solidaritas kepada seluruh masyarakat Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke kita adalah saudara, tidak ada yang lebih unggul diantaranya, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika meskipun diantara kita memiliki perbedaan namun hal itu tidak menjadi alasan yang berarti sebab kita semua adalah satu yaitu bangsa Indonesia.

Jika pemerintah dan masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak Diskriminasi dan Rasisme terhadap masyarakat Papua. Selanjutnya adalah peran media dalam pencegahan permasalahan tersebut seperti, (1) tidak memuat berita yang menggiring opini, berita di sosial media terkadang memuat hal-hal yang seakan-akan menggiring opini pembacanya untuk sepaham dengan penulis. Hal ini sangat disayangkan sebab dapat memecah belah pihak-pihak yang disinggung dalam berita tersebut. (2) tidak membuat judul berita *Clickbait* yang terkesan Negative, judul yang

¹⁶Yati Andriyani, “Hentikan Diskriminasi Rasial, Kekerasan Dan Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Papua,” 19 (Jakarta, 2019), <https://kontras.org/2019/08/19/hentikan-diskriminasi-rasial-kekerasan-dan-tindakan-represif-terhadap-masyarakat-papua/>.

dibuat secara clickbait apalagi terkesan negative dengan alasan agar banyak orang yang membaca berita tersebut tidak lah sebuah tindakan bijak, sebab hal ini semata-mata agar mendapatkan keuntungan penulis berita dengan menjadikan isu-isu sensitif sebagai alatnya. (3) tidak membuat opini yang multitafsir, isi berita banyak sekali yang memuat opini terhadap isu-isu dan yang sangat disayangkan adalah opini yang dibuat terkesan multitafsir jika dibaca oleh orang banyak dan akan menimbulkan spekulasi negative terhadap isu yang diberitakan. (4) Menganggap media massa sebagai filter, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi harusnya dapat memilih isu, informasi atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya.¹⁷ Media massa dapat memainkan peran mediasi bahkan penguatan konflik. Melalui bingkai, reporter menyajikan acara dengan menekankan Bagian-bagian tertentu, soroti aspek-aspek tertentu atau perbesar cara-cara tertentu dalam menceritakan sebuah cerita Sebuah kenyataan. Bagaimana media berita internet mengemas berita tentang penganiayaan dan penganiayaan diskriminasi rasial Papua saat pecahnya pengepungan asrama mahasiswa Papua Penghilangan informasi dan paragraf tertentu akan menimbulkan pengaruh opini publik Dan bagaimana masyarakat menyusun masalah ini.¹⁸

Upaya penghentian tindak Diskriminasi dan rasisme juga telah diatur secara tertulis dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 alinea kedua yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia”. Ini bermakna rakyat indonesia memiliki beragam latar belakang yang berbeda namun bersatu dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia yang artinya walaupun dari beragam perbedaan namun dapat bersatu dengan rasa persatuan. Selain itu dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan bahwa segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi oleh pemerintah. Hal ini memiliki makna bahwa terlepas dari asal-usul, agama, gender, warna kulit, etnisitas, latar belakang budaya dan suku bangsa, semua

¹⁷Husnul Khatimah, “Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat,” *Tasâmuh* Volume 16 (2018): 130.

¹⁸ Nabila Kusuma Wardhani Safira Adnin Karlina, “Media Online dan Diskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Terhadap Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Pada Pemberitaan Media Online Detik.Com Dan Tirta.Id),” *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* Volume 3 (n.d.): 217–234.

warga negara Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Dan Dewan Perwakilan Rakyat pun telah menyetujui Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*) dan telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999 pada tanggal 6 April 1999. Kemudian dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 1 menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan. Berarti dalam kehidupan sosial maupun individunya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain.

Pada praktiknya ternyata isu mengenai diskriminasi ini tidak selesai dengan hanya disebutkan dalam konstitusi. Bahkan, norma-norma yang termuat dalam perundang-undangan pun masih belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap praktik diskriminasi juga harus mencakup kegiatan penerapan dan pelaksanaan hukum, penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta kegiatan pengoptimalan hukum untuk mewujudkan budaya saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

D. Kesimpulan

Diskriminasi Rasial dan Rasisme terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dalam toleransi kebhinekaan. Perbedaan rasial tersebut pada akhirnya menjadi diskriminasi rasial secara masif yang tanpa disadari diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman akan makna toleransi kebhinekaan, sehingga menimbulkan terjadinya kerusuhan masal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua diberbagai tempat. Berdasarkan faktor permasalahan yang dibahas di atas dapat menyadarkan kita bahwa sangat pentingnya menanamkan sikap toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara kepada generasi penerus agar terjalinnnya keharmonisan antar masyarakat serta semakin kuatnya negara dalam

¹⁹ Hesti Armiwulan. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4.

menghadapi segala permasalahan apapun tanpa melihat perbedaan rasial dalam individu maupun golongan tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas dari pemerintah, masyarakat, dan media dalam menerapkan dan memaknai sikap toleransi kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Upaya penghentian tindak Diskriminasi dan rasisme juga telah diatur secara tertulis dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 alinea kedua, Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965) No. 29 Tahun 1999. Upaya perlindungan terhadap praktik diskriminasi juga harus mencakup kegiatan penerapan dan pelaksanaan hukum, penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta kegiatan pengoptimalan hukum untuk mewujudkan budaya saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

Bagir AA, Zainal Abidin. (2011). *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: Mizan dan CRCs UGM.

Artikel Jurnal

Adrian, Defira., Wantu, Fence. dan Tome, Abdul Hamid. (2021). “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Legalitas*, 14 (1). 2.

Armiwulan, Hesti. (2015). “Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”. *Masalah-masalah Hukum*, 44 (4). 496.

Baware, Jessica Tamariska C., Lesmana, Fanny. Yoanita, Desi. (2021). “#PapuanLivesMatter: Analisis Framing Isu Rasisme di The Jakarta Post”, *Jurnal E-Komunikasi*, 9 (2).

Eka, Indah., Mirza, A. (2021). “Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Prespektif Teori Spiral Keheningan”. *Communication*, 12 (1). 2.

Evanty, Nukila. (2000). “Penegakan Hukum dan Ketentuan Pidana dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30 (3). 213.

Karlina, S., & Wardhani, N. (2020). Media Online dan Diskriminasi Rasial Papua. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 3 (2). 217-234.

Khatimah, Husnul. (2018). “Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat,” *Tasâmuh*, 16 (1). 130

Lane, Max. (2019). “The Papuan Question in Indonesia: Recent Developments”, *Researches At Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*, 9 (74). 3.

Sindi, Well, dan Yosephin. (2020). “Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta”. *Jurist Diction*, 3 (1). 339.

Susilowati, Endang. Dan Naelil, Noor. (2018). “Merawat Kebhinekaan Menjaga KeIndonesiaan: Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan Masyarakat Pulau”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3 (1). 213.

Yoseph Yapi. (2015). “Kekerasan Dan Konflik Di Papua Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya”. *Jurnal Penelitian*. 19 (1). 1-13.

Skripsi

Wibowo, Aji. (2016). “Implementasi Toleransi Kebhinekaan Pada Masyarakat Majemuk Di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karang Anyar”. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta.

Situs Web dan Internet

Andriyani, Yati. “Hentikan Diskriminasi Rasial, Kekerasan Dan Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Papua,” 19 (Jakarta, 2019), <https://kontras.org/2019/08/19/hentikan-diskriminasi-rasial-kekerasan-dan-tindakan-represif-terhadap-masyarakat-papua/>. diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 3:23.

Hadya, Dwi. 2019. “Papua Mencatat Konflik Masal Terbanyak Di Indonesia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/papua-mencatat-konflik-massal-terbanyak-di-indonesia#> , diakses pada 29 Agustus 2021, pukul 1:55

Mahkamah News, “Rasisme Bagian Sejarah Yang Belum Selesai”, <https://mahkamahnews.org/2020/06/11/rasisme-bagian-sejarah-yang-belum-selesai/> . diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 3:23.

Suara Papua, “Menyusuri Historis Rasis Terhadap Orang Asli Papua”, <https://suarapapua.com/2019/10/08/menyusuri-historis-rasis-terhadap-orang-asli-papua/> , diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 02:51.

Suara.com, “Radius Setiyawan, mahasiswa doktoral Ilmu Sosial FISIP, Universitas Airlangga, menemukan bahwa imajinasi Papua yang primitif, bodoh, miskin, dan hal negatif lainnya sudah terinstitusionalisasi dalam film, tayangan televisi, dan buku

sekolah.” <https://www.suara.com/tekno/2020/07/14/191644/diskriminasi-terhadap-orang-papua-ada-dalam-film-dan-buku-anak?page=1>, diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 3:40.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.